



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Aie Dingin, 17 Juli 1981, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail -----, dan layanan pesan dengan Nomor Handphone -----, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1302043010750002, tempat dan tanggal lahir Rimbo Data, 03 Mei 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : ----- tertanggal 02 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin, dimana Tergugat tidak mau tau dengan biaya kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan nafkah bathin Penggugat tidak pernah tercukupi oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak perhatian dan tidak pernah memberi kasih sayang kepada Penggugat dimana Penggugat pernah jatuh di ladang dan jatuh di jalan raya, tetapi Tergugat tidak pernah menanyakan keadaan Penggugat saat itu, malahan yang membantu Penggugat adalah suami dari adek kandung Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi terjadi pada sejak bulan November tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana saat itu Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah bathin kepada Penggugat, yang mana setiap berhubungan suami istri Penggugat tidak pernah merasa puas. Lalu keeseokan harinya Tergugat dibawa oleh pihak keluarga Tergugat pulang kerumah orang Tergugat bertujuan untuk meredakan emosi Penggugat dengan Tergugat tetapi dua hari sejak kejadian tersebut Tergugat pulang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kediaman bersama Penggugat, Penggugat tetap bersikeras untuk tidak dapat melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal di kediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan belakangan;

7. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr



Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan *re/laas* panggilan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan namun demikian majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 02 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

- 1. Saksi I**, NIK. -----, tempat/tanggal lahir, Air Dingin, 12 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah adik kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat maunya bekerja yang ringan-ringan saja, di samping itu Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat sewaktu Penggugat sakit;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan semua sikap Tergugat, maka pihak keluarga Penggugat memulangkan Tergugat secara baik-baik kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, NIK.-----, tempat/tanggal lahir, Air Dingin, 13 Juli 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah adik kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak mau bekerja berat dengan alasan tidak kuat;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pihak keluarga Penggugat memulangkan Tergugat secara baik-baik kepada keluarga Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau berbaikan lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr



Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil / alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak akhir tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin, dimana Tergugat tidak mau tau dengan biaya kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan nafkah bathin Penggugat tidak pernah tercukupi oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak perhatian dan tidak pernah memberi kasih sayang kepada Penggugat dimana Penggugat pernah jatuh di ladang dan jatuh di



jalan raya, tetapi Tergugat tidak pernah menanyakan keadaan Penggugat saat itu, malahan yang membantu Penggugat adalah suami dari adek kandung Penggugat;

3. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana saat itu Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah bathin kepada Penggugat, yang mana setiap berhubungan suami istri Penggugat tidak pernah merasa puas. Lalu keesokan harinya Tergugat dibawa oleh pihak keluarga Tergugat pulang kerumah orang Tergugat bertujuan untuk meredakan emosi Penggugat dengan Tergugat tetapi dua hari sejak kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah kediaman bersama Penggugat, Penggugat tetap bersikeras untuk tidak dapat melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dikediaman bersama hingga sekarang.;

4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan belakangan;

5. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut terbukti bahwa :

1. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat;
3. Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;



5. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
7. Bahwa setelah pisah rumah tidak ada lagi upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. --Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami karena setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling peduli antara keduanya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
5. -----Bahwa setelah pisah rumah tidak ada lagi upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 dan Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, selain pertimbangan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, maka jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena tidak ada kepercayaan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Azimar Syamsi, S.H.I.

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag.,
S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P	: Rp	20.000,00
dan T		
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)